



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Rekomendasi.  
Kayu Ulin. Ekspor. Permohonan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
Nomor: P.65/Menhut-II/2008  
TENTANG  
REKOMENDASI EKSPOR PRODUK KAYU OLAHAN ULIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku Kayu Ulin wajib memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan rekomendasi ekspor produk kayu olahan ulin dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.62/Menhut-II/2006;
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.63/Menhut-II/2006;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan kayu;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG REKOMENDASI EKSPOR PRODUK KAYU OLAHAN ULIN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Produk Kayu Olahan Ulin adalah produk industri kehutanan yang berbahan baku Kayu Ulin/Bulian/Belian (*Eusideroxylon zwagerii*).
2. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya disebut ETPIK adalah Perusahaan Industri Kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 dan telah mendapatkan pengakuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
3. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.

Pasal 2

Produk Kayu Olahan Ulin yang dapat diekspor apabila memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/5/2008 termasuk dalam kelompok produk :

- a. Kayu gergajian atau dibelah memanjang, diirisi atau dikuliti, diketam, diampelas atau *end-jointed* maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 milimeter (Ex HS.4407);
- b. Kayu (termasuk strip atau frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikerok, diberi lereng, *V-jointed*, *beaded*, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya (Ex HS.4409);
- c. Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu; gelondong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu (Ex HS.4415);

- d. Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake (Ex HS.4418); dan
- e. Bangunan *prefabrikasi* (Ex HS.9406).

#### Pasal 3

Setiap ekspor produk industri kehutanan berbahan baku Kayu Ulin wajib memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.

#### Pasal 4

- (1) Produk Kayu Olahan Ulin Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapatkan pengesahan (*endorsement*) dari lembaga independen setelah memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan memperhatikan usulan dari Menteri Kehutanan.

#### Pasal 5

- (1) Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan setelah verifikasi/penelusuran teknis sebelum muat barang.
- (2) Verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

#### Pasal 6

Produk kayu olahan ulin adalah produk yang sudah ada pada pemegang izin usaha industri perkayuan yang berada di Pulau Kalimantan sebelum akhir bulan Desember 2007 sesuai Laporan Mutasi Kayu (LMK bulan Desember 2007) sebagaimana dilaporkan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) dengan surat Nomor 154/BRIK/IV/2008 tanggal 23 April 2008, dengan ketentuan:

- a. Jumlah volume Produk Kayu Olahan Ulin yang dapat direkomendasi untuk diekspor oleh setiap pemegang ETPIK sesuai volume pada Laporan Mutasi Kayu stok masing-masing ETPIK.

- b. Sebelum mendapat endorsement oleh lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan laporan stok Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) ETPIK.

#### Pasal 7

Pengangkutan dan peredaran produk Kayu Olahan Ulin, harus menggunakan Dokumen Penataan Usaha Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penataan Usaha Hasil Hutan002E

#### Pasal 8

- (1) Permohonan rekomendasi ekspor diajukan ETPIK kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy Izin Usaha Industri;
  - b. Foto copy Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
  - c. Foto copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang diketahui oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau BP2HP.

#### Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal dalam waktu 15 (limabelas) hari kalender sejak diterimanya permohonan, melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Kayu Ulin dengan format sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemegang ETPIK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor Produk Kayu Olahan Ulin dengan dilampiri Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan atau Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).
- (2) Lembaga independen wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pengesahan (endorsement) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (3) Surveyor independen wajib menyampaikan laporan bulanan hasil verifikasi/ penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal, tembusan kepada Menteri Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2008  
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan****Nomor : P.65/Menhut-II/2008****Tanggal : 14 November 2008**

---

Nomor : S. 2008

Lampiran :

Hal : Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin

Kepada Yth. :

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Departemen Perdagangan

JAKARTA

Sehubungan dengan permohonan PT/CV..... Nomor..... tanggal .... perihal Permohonan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin dengan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Nomor : 3 Tahun 2008,
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2008,
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : .../Menhut-II/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin,
4. Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi ..... sesuai surat Nomor ..... tanggal .....

Dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada (PT/CV. ....) untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Kayu Olahan Ulin dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/Per/5/2008, berupa:

- Nama Barang : ...
- Nomor Pos Tarif/HS : ...
- Ukuran : ... x ...
- Volume Maksimal LMK : ... m<sup>3</sup>

Demikian pemberian rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

( )

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan).
2. Menteri Perdagangan
3. Lembaga Independen Endorsement.
4. Lembaga Independen Surveyor.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi .....